

**KONSTITUSIONALITAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 85/PUU-XX/2022 TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA
PILKADA PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH***



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

DISUSUN OLEH:

ALYA FATHIA RAMADHAN

20103070049

PEMBIMBING:

GUGUN EL GUYANIE, S.HI., LL.M.

19850301 201801 1 002

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Penyelesaian perselisihan hasil Pilkada merupakan persoalan yang sangat krusial. Melalui Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili perselisihan hasil Pilkada karena terdapat perbedaan rezim Pemilu dan Pilkada. Namun, berbanding terbalik dengan Putusan MK No. 85/PUU-XX/2022 yang menyatakan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang mengadili perselisihan hasil Pilkada secara permanen. Skripsi ini bertujuan menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah: 1) Bagaimana konstusionalitas penyelesaian sengketa Pilkada oleh Mahkamah Konstitusi dan 2) Bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 ditinjau dari *Maslahah Mursalah*.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan *statute approach*, *conceptual approach* dan *case approach*. Teknik analisis bahan menggunakan deskriptif induktif yang disusun secara sederhana dan sistematis menjadi data yang konkret mengenai konstusionalitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 tentang penyelesaian sengketa pilkada. Selanjutnya data dianalisis menggunakan perspektif *masalah mursalah*.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: pertama, konstusionalitas penyelesaian sengketa Pilkada oleh Mahkamah Konstitusi tidak memiliki basis konstusional. Sebab dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum, tidak ada yang menyebutkan bahwa perselisihan hasil Pilkada diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi. Kedua, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 ditinjau dari perspektif *masalah mursalah* perihal penyelesaian sengketa hasil Pilkada yang akan dilimpahkan kepada Mahkamah Konstitusi memiliki kemaslahatan dan kemudharatan, tetapi lebih besar maslahatnya.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan: pertama, memperkuat kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perselisihan hasil Pilkada di dalam UUD NRI 1945 dengan melalui proses amendemen terhadapnya. Kedua, pembentukan badan peradilan khusus sangatlah tepat dibandingkan harus mempertahankan Mahkamah Konstitusi, karena dikhawatirkan Mahkamah Konstitusi didominasi oleh perkara Pilkada.

Kata Kunci: Konstitusi, Pilkada, dan *Maslahah Mursalah*

ABSTRACT

The resolution of disputes over election results is a very crucial issue. Through Constitutional Court Decision No. 97/PUU-XI/2013, the Constitutional Court is not authorized to hear disputes over election results because there is a distinction between the election and election regimes. However, it is inversely proportional to Constitutional Court Decision No. 85/PUU-XX/2022 which states the authority of the Constitutional Court to hear disputes over election results permanently. This thesis aims to answer the questions outlined in two problem formulations: 1) How is the constitutionality of the settlement of Pilkada disputes by the Constitutional Court and 2) How is the Constitutional Court Decision Number 85/PUU-XX/2022 viewed from *Maslahah Mursalah*.

This research is a normative juridical research using *statute approach*, *conceptual approach*, and *case approach*. The material analysis technique uses descriptive inductive which is arranged simply and systematically into concrete data regarding the constitutionality of the Constitutional Court Decision Number 85/PUU-XX/2022 regarding the settlement of regional election disputes. Furthermore, the data is analyzed using the *maslahah mursalah* perspective.

The results of this study conclude: first, the constitutionality of the settlement of Pilkada disputes by the Constitutional Court does not have a constitutional basis. Because Article 24C paragraph (1) of the 1945 Constitution states that the Constitutional Court has the authority to hear disputes over the results of general elections, there is no mention that disputes over Pilkada results are examined and adjudicated by the Constitutional Court. Second, the Constitutional Court Decision Number 85/PUU-XX/2022 viewed from the perspective of *maslahah mursalah* regarding the resolution of disputes over Pilkada results that will be delegated to the Constitutional Court has benefits and harms, but the benefits are greater.

In line with the above conclusions, the author suggests: first, strengthening the authority of the Constitutional Court to hear disputes over election results in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia through the amendment process. Second, the establishment of a special judicial body is more appropriate than maintaining the Constitutional Court, because it is feared that the Constitutional Court is dominated by Pilkada cases.

Keywords: Constitution, Pilkada, and *Maslahah Mursalah*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alya Fathia Ramadhan
NIM : 20103070049
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul KONSTITUSIONALITAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 85/PUU-XX/2022 TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA PILKADA PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH* adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 1 Maret 2024
Saya yang menyatakan,



Alya Fathia Ramadhan
20103070049

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Alya Fathia Ramadhan

Kepada, Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Alya Fathia Ramadhan
NIM : 20103070049

Judul Skripsi :Konstitusionalitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 Tentang Penyelesaian Sengketa Pilkada Perspektif *Maslahah Mursalah*

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan/Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 1 Maret 2024
Pembimbing Skripsi,


Gugun El Gyanie, S.HI., L.L.M
19850301 201801 1 002

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-298/Un.02/DS/PP.00.9/03/2024

Tugas Akhir dengan judul : KONSTITUSIONALITAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 85/PUU-XX/2022 TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA PILKADA PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ALYA FATHIA RAMADHAN
Nomor Induk Mahasiswa : 20103070049
Telah diujikan pada : Jumat, 15 Maret 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.
SIGNED

Valid ID: 660259224a2e6



Penguji I

Dr. Ocktoherrinsyah, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6600b2adb19d1



Penguji II

Siti Jahroh, S.HI., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 6602409e03611



Yogyakarta, 15 Maret 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66026fb5822c8

MOTTO

“Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan ku perkenan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepada-Ku (berdoa kepada-Ku) akan masuk neraka jahannam dalam keadaan hina”

(QS. Al-Mu'min/Ghafir: 60)

“Sesungguhnya Allah SWT tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri...”

(QS. Ar-Ra'd: 11)

“Only you can change your life. Nobody else can do it for you”

Orang lain ga akan bisa paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *succes stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun ga ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini, tetap berjuang ya!

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk Mama dan Papa tersayang, dua orang yang paling berjasa dalam hidup saya, yang tiada hentinya melangitkan doa untuk anak-anaknya, selalu memberikan kasih sayang, cinta, dukungan, dan motivasi. Terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan saya. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi, Mama dan Papa harus selalu ada di setiap perjalanan dan pencapaian hidup saya. Tidak lupa juga untuk kedua adik saya, yang sudah ikut serta dalam proses saya menempuh pendidikan selama ini. Terimakasih atas semangat, doa, dan cinta yang selalu diberikan kepada saya. Tumbuhlah menjadi versi paling hebat. *I love you, more.*

Tak lupa juga untuk diri saya sendiri, Alya Fathia Ramadhan atas segala kerja keras dan semangatnya, sehingga tidak pernah menyerah dalam mengerjakan skripsi ini. Semoga saya tetap rendah hati, karena ini baru awal dari semuanya...



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ṡa'	Ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Ḍal	Ḍ	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es (dengan titik di atas)
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam Bahasa Indonesia seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	-----	Fathah	ditulis	a
2.	-----	Kasrah	ditulis	i
3.	-----	Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	ditulis	a
	إِسْتِحْسَانٌ	ditulis	<i>Istihsan</i>
2.	Fathah + ya' mati	ditulis	a
	أُنْثَى	ditulis	<i>Unsa</i>
3.	Kasrah + ya' mati	ditulis	i
	الْعَوَانِي	ditulis	<i>al-Awani</i>
4.	Ḍammah + wawu mati	ditulis	u
	عُلُومٌ	ditulis	<i>'Ulum</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	ditulis	ai
	غَيْرِهِمْ	ditulis	<i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	au
	قَوْلٌ	ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf *l (el)*nya.

الرِّسَالَةُ	ditulis	<i>ar-Risalah</i>
النِّسَاءُ	ditulis	<i>an-Nisa'</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرَّأْيِ	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.

- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah, dan sebagainya
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh, dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif, dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. أما بعد

Puji syukur terhatur kepada Allah Dzat Maha Ghaffur, atas segala nikmat taufiq, hidayah serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar sampai akhir penyusunannya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan syafa'atnya di hari akhir kelak, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman.

Skripsi dengan judul **KONSTITUSIONALITAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 85/PUU-XX/2022 TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA PILKADA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH** adalah sebuah penelitian yang sederhana dan singkat. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terealisasikan tanpa adanya bantuan, dukungan, dan bimbingan dari segala pihak. Maka dari itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. M. Rizal Qosim, M.Si. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara.
4. Bapak Gugun El Guyanie, S.H., L.L.M. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing penulis hingga menyelesaikan perkuliahan dengan baik.

5. Seluruh Dosen beserta Civitas Akademik di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, dan keteladanan yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penulis selama menjalankan masa studi.
6. Cinta pertama dan panutanku, Papa Alzuarman, Amd. IP., S.H., M.H. Alhamdulillah kini penulis sudah berada ditahap ini, menyelesaikan karya tulis sederhana ini sebagai perwujudan bahwa anak gadismu ini bisa selesai. Terimakasih untuk semua yang Papa berikan. Perhatian, kasih sayang, dan cinta paling besar untuk anak gadismu ini.
7. Pintu surgaku, Mama Nur Iya Afnani, S.H. terimakasih sebesar-besarnya penulis berikan kepada mama atas segala bentuk bantuan, semangat, dan doa yang diberikan selama ini. Terimakasih atas nasihat yang selalu diberikan meski terkadang pikiran kita tidak sejalan, terimakasih atas kesabaran dan kebesaran hati menghadapi penulis yang keras kepala. Mama menjadi penguat pengingat paling hebat. Terimakasih sudah menjadi tempatku untuk pulang, Ma.
8. Kedua adikku, Jundullah Faqih Ramadhan dan Muhammad Fahri Sirsaeba. Terimakasih sudah ikut serta dalam proses penulis menempuh pendidikan selama ini, terimakasih atas semangat, doa, dan cinta yang selalu diberikan kepada penulis. Tumbuhlah menjadi versi paling hebat, adik-adikku.
9. Kepada pemilik NIM 19103060025 terimakasih atas dukungan, semangat, serta telah menjadi tempat berkeluh kesah, selalu ada dalam suka maupun duka selama proses penyusunan skripsi ini. Terimakasih telah menjadi rumah yang tidak hanya berupa tanah dan bangunan. Terimakasih atas waktu, doa yang selalu senantiasa dilangitkan, dan seluruh hal baik yang diberikan selama ini.
10. Teruntuk sahabat-sahabatku tercinta Lisa, Mudha, Ika, Andin, dan Nafi' terimakasih atas segala motivasi, dukungan, pengalaman, waktu, ilmu yang dijalani bersama selama perkuliahan, yang selalu menjadi rumah

ternyaman, dan canda tawa di tengah hangatnya Kota Istimewa ini. Terimakasih selalu menjadi garda terdepan di masa-masa sulit penulis. Terimakasih selalu mendengarkan keluh kesah penulis. Ucapan syukur kepada Allah SWT karena telah memberikan sahabat terbaik seperti kalian. *See you on top, guys!*

11. Teruntuk teman-temanku, kakak-kakakku dan adik-adikku. Kak Boncel, Kak Ela, Mbak Nurul Istiqomah, Mbak Devia, Dek Balqis, Dek Melda, Naqia, Isna, Anggito, Muadib, Sandi, Sinta, Rafika, Dilla, Lala, Lyly, dan lain sebagainya yang tidak bisa saya sebutkan tidak luput dari ucapan terimakasih.
12. Kepada sahabat-sahabati Korps Galiansa, Daus, Mujib, Intan, Annisa Prima, Aaisyah Azzahra, Toy, Faiz, Aldo, Ipung, Gus Faizal Basri, dan sahabat-sahabati yang tidak bisa saya sebutkan tidak luput dari ucapan terimakasih.
13. Kepada sahabat-sahabati Rayon Ashram Bangsa dari angkatan 2016 sampai angkatan 2022 penulis ucapkan terimakasih.
14. Teman-teman dari Jurusan Hukum Tata Negara khususnya angkatan 2020 sudah menjadi keluarga di tanah rantau.
15. Kepada teman KKN Kolaborasi 111 Posko 78 UIN Sunan Kalijaga dan UIN Walisongo di Dusun Sedayu, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal yang sudah memberikan banyak pelajaran hidup dan terimakasih juga untuk warga dan pemuda Sedayu telah menerima dan membantu untuk mensukseskan setiap program kerja.
16. Seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam memberikan do'a, dukungan, bantuan, dan penyemangat kepada penulis.
17. Terakhir teruntuk diri saya sendiri, Alya Fathia Ramadhan atas segala kerja keras dan semangatnya sehingga tidak pernah menyerah dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini. Terimakasih kepada diri saya sendiri sudah kuat melewati lika-liku kehidupan hingga sekarang. Terimakasih pada hati yang masih tetap tegar dan ikhlas menjalani semuanya. Terimakasih pada raga dan jiwa yang masih tetap kuat dan


waras hingga sekarang. Saya bangga pada diri saya sendiri. Kedepannya untuk raga yang tetap kuat, hati yang selalu tegar. Mari bekerjasama untuk lebih berkembang lagi menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari.

Yogyakarta, 15 Maret 2024

Penulis,

Alya Fathia Ramadhan

20103070049



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan.....	9
1. Tujuan Penelitian	9
2. Kegunaan Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoritik.....	14
1. Konsep <i>The Guardian of Democracy</i>	14
2. Konsep Masalah Mursalah.....	16
F. Metode Penelitian	17
1. Jenis Penelitian	17
2. Sifat Penelitian.....	18
3. Pendekatan Penelitian	18
4. Sumber Data	19
5. Teknik Pengumpulan Data	21
6. Analisis Data	21
G. Sistematika Pembahasan	22

BAB II LANDASAN TEORI	24
A. Konsep <i>The Guardian of Democracy</i>.....	24
1. Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi.....	24
2. Fungsi Mahkamah Konstitusi	28
B. Konsep Masalah Mursalah	38
1. Pengertian <i>Masalah Mursalah</i>	38
2. Macam-macam <i>Masalah Mursalah</i>	42
3. Syarat-syarat Kehujjahan <i>Masalah Mursalah</i> sebagai Dalil Hukum	44
BAB III SEJARAH PERKEMBANGAN PENYELESAIAN SENGKETA PILKADA DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 85/PUU-XX/2022	46
A. Sejarah Perkembangan Penyelesaian Sengketa Pilkada di Indonesia ..	46
1. Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004	46
2. Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2008	49
3. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013	53
4. Berdasarkan UU Nomor 1 tahun 2015	56
5. Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2016	58
B. Pertimbangan Hukum Terhadap Konstitusionalitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	60
BAB IV ANALISIS TERHADAP KONSTITUSIONALITAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 85/PUU-XX/2022 TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA PILKADA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH	80
A. Konstitusionalitas Penyelesaian Sengketa Pilkada Oleh Mahkamah Konstitusi	80
B. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 Ditinjau Dari Perspektif <i>Masalah Mursalah</i>.....	94
BAB V PENUTUP	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA.....	103
LAMPIRAN.....	I
CURRICULUM VITAE	III

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah ketatanegaraan Indonesia, sebelum adanya amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) lembaga yang mempunyai kewenangan melakukan hak menguji peraturan perundang-undangan (*judicial review*) adalah Mahkamah Agung (MA), tetapi kewenangan Mahkamah Agung dalam melakukan *judicial review* ini hanyalah sebatas pada hak uji terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Sedangkan kewenangan menguji suatu undang-undang terhadap undang-undang dasar, UUD NRI 1945 belum mengatur secara eksplisit mengenai lembaga yang diberi kewenangan untuk ini.

Penyelesaian sengketa pilkada yang pada awalnya merupakan kewenangan Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan dengan berjalannya waktu pada tahun 2008 kewenangan terhadap penyelesaian sengketa dialihkan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah. Maka secara resmi Mahkamah Konstitusi kewenangannya menjadi lebih luas dalam menyelesaikan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), baik PHPU anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, presiden dan wakil presiden serta ditambah PHPU Kepala Daerah.¹

Fungsi dan peran Mahkamah Konstitusi di Indonesia telah diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa MK mempunyai empat kewenangan konstitusional (*constitutionally entrusted powers*) dan satu kewajiban konstitusional (*constitutional obligation*) yang dipertegas dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a-d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Empat kewenangan diantaranya:

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Memutus pembubaran partai politik

¹ Hamdan Zoelva, "Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10, No. 3, (September 2013), hlm. 382. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1031>

4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu

Peradilan perselisihan hasil Pemilu di Indonesia lahir setelah amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 memberi kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga peradilan untuk memutus perselisihan atau sengketa hasil pemilu baik legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) maupun pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Dalam perkembangannya, kewenangan MK mengadili sengketa hasil pemilu mengalami perluasan, meliputi juga sengketa hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) sejak terjadi pengalihan wewenang mengadili dari Mahkamah Agung.²

Perluasan kewenangan itu menandakan dua hal. Pertama, penegasan bahwa selain menjadi pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), Mahkamah Konstitusi juga menjalankan fungsi sebagai pengawal demokrasi (*the guardian of democracy*). Dalam mengawal demokrasi, Mahkamah Konstitusi menjadi pemutus paling akhir atas sengketa Pilkada. Peran yang demikian membuat Mahkamah Konstitusi menyadari bahwa putusan tidak hanya menyangkut para kandidat yang

² Widodo Heru, *Hukum Acara Sengketa Pemilukada Dinamika di Mahkamah Konsituti*, Jakarta:Konstitusi Press, 2018, hlm. 1.

berkompetisi tetapi menentukan nasib rakyat dan demokrasi terutama di daerah di mana Pilkada digelar. Kedua, pemilihan kepala daerah menjadi berada dalam lingkup pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 22E UUD NRI 1945 karena hanya sengketa pemilu-lah yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi harus dapat menunjukkan performa yang lebih baik dalam proses penanganannya. Artinya, agar pelaksanaan kewenangan ini dapat dijalankan secara optimal, dapat atau tidak Mahkamah Konstitusi harus memiliki dan mempersiapkan dukungan yang memadai dalam segala aspek.³

Dalam perkembangan ketatanegaraan yang terjadi sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, terdapat poin penting dari amar putusan MK *a quo* yaitu Mahkamah Konstitusi tetap berwenang mengadili perkara sengketa Pilkada sampai ada undang-undang yang mengaturnya, maka dapat dikatakan kewenangan MK dalam menangani perkara perselisihan Pilkada bersifat sementara. Selanjutnya diterbitkan Undang-Undang Pilkada atau Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

³ Lihat, Panduan Teknis Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2011), hlm. xiii

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang. Dalam Undang-Undang *a quo* menyatakan pula sifat kesementaraan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam hal menangani sengketa perselisihan hasil Pilkada yang disebutkan bahwasannya perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.⁴ Dalam kurun waktu setelah Mahkamah Konstitusi memutus terkait kewenangannya berkaitan dengan sengketa hasil Pilkada, MK tetap memutus perkara sengketa hasil Pilkada dengan status sementara. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah masuk ke dalam rezim pemilu yang mana memiliki asas layaknya pemilu yakni dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.⁵

Dalam perjalanannya MK menyelesaikan sengketa hasil Pilkada pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 sifat kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi tersebut adalah sementara, karena setelah dibentuk Undang-Undang Pilkada atau Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

⁴ Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

⁵ Agustri, Amiruddin Srijaya, *Menyongsong Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Indonesia*, Yogyakarta: Samudra Biru, 2021, hlm. 35.

yang mengatur kesementaraan Mahkamah Konstitusi dalam hal kewenangannya untuk menangani perselisihan hasil Pilkada sebagaimana tercantum dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang *a quo* “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Pada ketentuan pasal ini jelas dinyatakan sifat kesementaraan MK dalam menyelesaikan sengketa hasil Pilkada namun yang menjadi pertanyaan adalah badan peradilan khusus kapan akan dibentuk.

Permasalahan ini kemudian mengundang perhatian Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi), pada tanggal 22 Agustus 2022 Perludem mengajukan permohonan PUU (Pengujian Undang-Undang) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pilkada) Pasal 157 ayat (1) “Perkara perselisihan hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus”, Pasal 157 ayat (2) “Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan pemilihan serentak secara nasional”, dan Pasal 157 ayat (3) “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil

pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” diujikan terhadap Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 “Negara Indonesia adalah negara hukum”, Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”, Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”, dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Perludem menilai bahwa ketentuan Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) merugikan hak konstitusional karena Pasal *a quo* yang memerintahkan pembentukan badan peradilan khusus untuk menangani perkara perselisihan hasil Pilkada, ternyata hingga saat ini belum ditindaklanjuti. Belum dibentuknya badan peradilan khusus tersebut menurut Perludem berpotensi menggagalkan salah satu tahap dalam proses penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, yaitu tahapan penyelesaian perselisihan hasil Pilkada. Kemudian pada hari Kamis,

tanggal 29 September 2022 hakim MK melalui sidang terbuka telah menyampaikan permohonan yang disampaikan oleh Perludem disidangkan dalam perkara nomor 85/PUU-XX/2022 dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022, dalam amarnya menyatakan bahwa pasal-pasal dalam UU Pilkada yang dimohonkan oleh Perludem bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.⁶ Maka dari putusan tersebut dapat dinyatakan secara tegas bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa Pilkada pasca Putusan *a quo* bersifat permanen.

Dalam Islam, menetapkan suatu putusan harus berlandaskan pada aturan syari' yang terdapat dalam Alquran, Hadis, ataupun *Qiyas*, jikalau tidak ada dalil khusus yang melarang hal tersebut, yang penting sesuai dengan tujuan syari'. Maka bagi pembuat suatu putusan harus berlandaskan pada kemaslahatan yang tidak diatur dalam al-Quran, al-Sunnah, maupun ijmak, kemaslahatan ini dikenal dengan istilah *al-maslahah al-mursalah* (kemaslahatan semata-mata).⁷

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang **Konstitusionalitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor**

⁶ Amar Putusan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022

⁷ Oman Fathurohman sw., *Pengantar Ilmu Fiqh Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, 1994, hlm. 116.

85/PUU-XX/2022 Tentang Penyelesaian Sengketa Pilkada Perspektif

Maslahah Mursalah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan pokok dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana konstusionalitas penyelesaian sengketa Pilkada oleh Mahkamah Konstitusi?
2. Bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 ditinjau dari *masalah mursalah*?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Selaras dengan perumusan masalah yang telah disebutkan diatas, tujuan yang ingin diperoleh dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui konstusionalitas penyelesaian sengketa Pilkada oleh Mahkamah Konstitusi.
- b. Untuk mengetahui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang ditinjau dari *masalah mursalah*.

2. Kegunaan Penelitian

Dengan tercapainya tujuan di atas, diharapkan hasil penelitian ini akan memperoleh manfaat dan kegunaan sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritik

Hasil penelitian yang penulis lakukan diharapkan memperkaya ilmu pengetahuan di bidang hukum serta untuk menambah wawasan bagi penulis, akademisi maupun masyarakat umum dalam bidang ilmu ketatanegaraan.

b. Kegunaan Praktis

Sebagai sarana pemikiran dan bahan pertimbangan dalam upaya pembaharuan hukum nasional, serta diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah khususnya lembaga legislatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai wakil rakyat.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka berisikan tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya oleh para peneliti dan memiliki keterkaitan dengan penelitian sebuah karya ilmiah yang sangat penting untuk dilakukan. Setelah melakukan *literatur review* terkait judul mengenai Konstitusionalitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 tentang Penyelesaian Sengketa Pilkada Perspektif *Maslahah Mursalah* ditemukan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa Pilkada yakni:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Fachrizal dengan judul "Implementasi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Sengketa Hasil Pilkada".⁸ Penelitian ini menjelaskan alasan serta asumsi yuridis mengenai

⁸ Fachrizal, "*Implementasi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Sengketa Hasil Pilkada*". Skripsi. (Jakarta: Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Syarif Hidayatullah, 2017).

bagaimana Mahkamah Konstitusi melakukan pemeriksaan hingga memutus perkara sengketa hasil pemilihan kepala daerah yang mana perkara sengketa hasil pemilihan kepala daerah bisa diajukan kepada Mahkamah Konstitusi dengan syarat selisih suara penggugat dengan pemenang Pilkada maksimum 2% dan membahas UU Pilkada yang melatarbelakangi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sedangkan skripsi yang akan penulis teliti berkaitan dengan Konstitusionalitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 tentang Penyelesaian Sengketa Pilkada Perspektif *Maslahah Mursalah*.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Jentel Chairnosia dengan judul “Penghapusan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Sengketa Pemilu (Analisis Putusan MK No. 97/PUU-XX/2013)”.⁹ Penelitian ini menjelaskan mengenai alasan serta asumsi yang bersifat yuridis mengenai pemindahan kewenangan memutus perkara Pilkada yang mana di dalamnya mencakup pembahasan tentang sistem kewenangan yang dianut oleh Mahkamah Konstitusi khusus dalam menangani sengketa rezim Pemilu secara general kepada Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg). Sehingga dalam implementasinya Mahkamah Konstitusi membatalkan kewenangannya yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berhak dan berwenang memutus perkara Pemilu. Sedangkan skripsi yang akan penulis teliti berkaitan dengan Konstitusionalitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 tentang Penyelesaian Sengketa Pilkada Perspektif *Maslahah Mursalah*.

⁹ Jentel Chairnosia, “*Penghapusan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Sengketa Pemilu (Analisis Putusan MK No.97/PUU-XX/2013)*”. Skripsi. (Jakarta: Ilmu Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, 2014).

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Sigit Setiawan dengan judul “Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Kewenangan Mengadili Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus Putusan MK Nomor 072-073/PUU-II/2004 dan 97/PUU.XI/2013)”.¹⁰ Penelitian ini menjelaskan alasan serta asumsi yang bersifat yuridis mengenai ketidakpastian hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan kewenangannya memutus perkara sengketa hasil pemilihan kepala daerah yang mana melalui Putusan MK No.97/PUU-XI/2013, Mahkamah Konstitusi membatalkan kewenangannya untuk memutus perkara sengketa hasil pemilihan kepala daerah karena dianggap pemilihan kepala daerah bukan rezim pemilu. Sedangkan skripsi yang akan penulis teliti berkaitan dengan Konstitusionalitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 tentang Penyelesaian Sengketa Pilkada Perspektif *Maslahah Mursalah*.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Hendra Sudrajat dengan judul “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Mengadili Perselisihan Hasil Pemilukada”.¹¹ Penelitian ini menjelaskan secara detail terkait sejarah kewenangan Mahkamah Konstitusi mengadili dan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah yang semula adalah kewenangan dari Mahkamah Agung kemudian menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi, ketentuan ini telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mana

¹⁰ Sigit Setiawan, “*Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Kewenangan Mengadili Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus Putusan MK Nomor 072-073/PUU-II/2004 dan 97/PUU.XI/2013)*”. Skripsi. (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016).

¹¹ Hendra Sudrajat, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Mengadili Perselisihan Hasil Pemilukada”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7. No. 4, (Agustus 2010), hlm. 167. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/748/238>

dinyatakan dalam Pasal 263C Undang-Undang *a quo* penanganan sengketa hasil perhitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang tersebut diundangkan. Sedangkan skripsi yang akan penulis teliti berkaitan dengan Konstitusionalitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 tentang Penyelesaian Sengketa Pilkada Perspektif *Masalah Mursalah*.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Hamdan Zoelva dengan judul “Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi”.¹² Penelitian ini menjelaskan bahwa Pemilukada dinyatakan sebagai bagian dari rezim hukum pemilu berdasarkan Pasal 263C UU No.12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, maka wewenang untuk mengadili sengketa Pemilukada dialihkan menjadi domain Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya ditangani oleh Mahkamah Agung. Dalam perkembangannya, kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa Pemilukada tidak hanya dimaknai secara tekstual yaitu sekedar memutus perselisihan hasil perhitungan suara Pemilukada, tetapi juga mempertimbangkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Sedangkan skripsi yang akan penulis teliti berkaitan dengan Konstitusionalitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 tentang Penyelesaian Sengketa Pilkada Persepektif *Masalah Mursalah*.

¹² Hamdan Zoelva, ‘Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada Oleh Mahkamah Konstitusi’, *Jurnal Konstitusi*, Vol.10. No.3 (September 2016), hlm. 377. <<https://doi.org/10.31078/jk1031>>.

E. Kerangka Teoritik

Suatu teori dalam penelitian berguna untuk menjelaskan, menginterpretasi, dan memahami suatu gejala atau fenomena yang ditemukan dari hasil penelitian. Penelitian ini menggunakan dua teori yang akan dijadikan bahan kajian, yaitu:

1. Konsep *The Guardian of Democracy*

Konsep *The Guradian of Democracy* dipakai untuk menjawab rumusan masalah pertama, bagaimana konstiusionalitas penyelesaian sengketa Pilkada oleh Mahkamah Konstitusi. Fungsi dan peran utama Mahkamah Konstitusi adalah menjaga konstitusi guna menegakkan prinsip konstiusionalisme hukum. Demikian halnya yang melandasi negara-negara yang mengakomodir pembentukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraannya.¹³ Dalam konteks pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia, pada prinsipnya dimaksud untuk menjaga dan memperkuat dasar-dasar konstiusionalisme sebuah perundang-undangan. Artinya, Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga yang diberikan otoritas untuk menafsirkan sebuah konstitusi dan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul antar lembaga negara. Hal ini merupakan upaya untuk mendorong dan menciptakan sistem ketatanegaraan yang demokratis.¹⁴

Keberadaan Mahkamah Konstitusi diidealkan sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitutional*) terkait empat wewenang dan

¹³ Janedjri M. Gaffar, *Kedudukan, Fungsi dan Peranan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Surakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2009, hlm. 11.

¹⁴ Bachtiar, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015, hlm 107.

satu kewajiban yang dimilikinya. Hal itu membawa konsekuensi Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penafsir konstitusi (*the sole interpreter of the constitutional*). Menurut Jimly Asshiddiqie, Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang diadopsi dalam UUD NRI 1945 memiliki dua fungsi ideal yaitu: Pertama, Mahkamah Konstitusi dikonstruksi sebagai pengawal konstitusi berfungsi untuk menjamin, mendorong, mengarahkan, membimbing, serta memastikan bahwa UUD NRI 1945 dijalankan dengan sebaik-baiknya oleh penyelenggara negara dan subjek hukum konstitusi lainnya seperti warga negara, supaya nilai-nilai yang terkandung didalamnya, dijalankan dengan benar dan bertanggungjawab. Kedua, Mahkamah Konstitusi juga harus bertindak sebagai penafsir, sebab Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan sebagai lembaga tertinggi satu-satunya penafsir resmi UUD NRI 1945. Melalui fungsinya yang kedua ini Mahkamah Konstitusi berfungsi menutupi segala kelemahan dan/atau kekurangan yang terdapat di dalam UUD NRI 1945.¹⁵

Konstitusi sebagai hukum tertinggi mengatur penyelenggaraan negara berdasarkan prinsip demokrasi dan salah satu fungsi konstitusi adalah melindungi hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi sehingga menjadi hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi juga berfungsi sebagai pengawal demokrasi (*the guardian of the democracy*), pelindung hak konstitusional warga negara (*the*

¹⁵ Soimin, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2013, hlm. 51.

protector of the citizens constitutional right), serta pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*).¹⁶

2. Konsep Masalah Mursalah

Konsep *Maslahah Mursalah* dipakai karena relevan dengan rumusan masalah kedua, *Maslahah mursalah* adalah suatu kemaslahatan yang tidak dipengaruhi oleh syara' dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sementara jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan atau kemaslahatan. Pada dasarnya *masalahah mursalah* digunakan untuk mengatur dan mengendalikan persoalan-persoalan yang tidak diatur dalam nash Alquran dan Hadis. Oleh karena itu, pembentukan hukum dengan cara *masalahah mursalah* semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dalam arti untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan bagi manusia.

Maslahah mursalah digunakan dalam menetapkan hukum jika: 1) *masalahah* itu bersifat esensial atas dasar penelitian, dengan melalui analisis dan kajian yang mendalam, sehingga penetapan hukum terhadap masalah benar-benar memberi manfaat dan menghindarkan mudarat; 2) *masalahah* bersifat umum, bukan berdasarkan kepentingan perorangan, tetapi untuk kepentingan orang banyak; 3) *masalahah* tidak bertentangan dengan nash dan terpenuhinya kepentingan hidup manusia serta terhindar dari kesulitan.¹⁷

¹⁶ Ni'matul Huda, *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 256.

¹⁷ Usman Jafar, *Hukum Tata Negara Islam Refleksi Pemikiran Atas Sejarah, Ajaran, Dan Ketatanegaraan Islam*, Makassar: Gunadarma Ilmu, 2021, hlm. 16.

Ketetapan hukum terhadap suatu masalah yang didasarkan pada *masalah mursalah* dalam praktik ijtihad merupakan suatu metode yang memberi kesempatan luas untuk mengembangkan hukum dalam bidang muamalah. Mengingat nash-nash yang berkaitan dengan muamalah pada dasarnya bersifat universal atau global, dalam arti menjelaskan prinsip-prinsipnya. Sementara pola hidup manusia selalu berubah, berkembang, dan bersifat kompleks. Dengan demikian metode ini sangat efektif untuk melahirkan hukum-hukum yang berkaitan dengan kepentingan manusia, seperti peraturan yang mencegah penistaan agama, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pemeliharaan hak-hak kepemilikan harta, keturunan, perundang-undangan dalam bidang kenegaraan, hubungan antara negara dan bangsa, ekonomi, dan perdagangan, pertanian, industri lingkungan hidup, keamanan dan ketertiban dalam bidang lalu lintas, pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, dan sebagainya.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data yang dibutuhkan secara terarah dan sistematis. Oleh sebab itu, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yang merupakan penelitian dengan cara mengambil sumber data dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, serta referensi buku-buku,

artikel, jurnal, dokumen, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan Konstitusionalitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 tentang Penyelesaian Sengketa Pilkada Perspektif *Maslahah Mursalah*.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, Ronny Haniatjo Soemitro menyatakan bahwa suatu penelitian yang berusaha untuk memberikan gambaran peraturan perundang-undangan yang berlaku yang kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum tertentu serta praktik pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diamati.¹⁸ Penulis kemudian mencari dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan Konstitusionalitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 tentang penyelesaian sengketa Pilkada dalam perspektif *masalah mursalah*. Penulis selanjutnya melakukan analisis data menggunakan pandangan syariah Islam yaitu *masalah mursalah*.

3. Pendekatan Penelitian

Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya yang berjudul Penelitian Hukum, mengatakan bahwa penelitian hukum adalah suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Penelitian hukum sebagai kegiatan *know-how* maka penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip

¹⁸ Ronny Haniatjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Jakarta:PT Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 78.

hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁹

Pendekatan penelitian merupakan cara kerja atau tata cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran daripada ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan turunan dari yuridis normatif atau doktrinal, guna menjawab permasalahan yang akan diteliti. Pendekatan tersebut, yaitu: 1) pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah mekanisme Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 tentang badan peradilan khusus pemilihan kepala daerah tidak lagi ada; 2) pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan mengkaji konsep hukum, pandangan para ahli hukum yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa pilkada; dan 3) pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan untuk mengkaji dan menganalisis terkait dengan penyelesaian sengketa pilkada oleh Mahkamah Konstitusi.

4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan (*literatur review*) baik berupa undang-undang, artikel, jurnal, dan karya ilmiah lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007, hlm.

berfungsi sebagai data pendukung dan pelengkap untuk memperkuat hasil penulisan. Jenis data sekunder terbagi menjadi tiga, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang beserta perubahannya;
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta perubahannya;
- 5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013;
- 6) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019; dan
- 7) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari literatur-literatur kepustakaan, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah, dan lain-lain.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus dan ensiklopedia. Bahan hukum tersier dari penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan, buku-buku, makalah, tulisan lepas, dan lain-lain.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berguna sebagai bahan penjas lebih lanjut mengenai penelitian yang bersifat deskriptif-analitis. Pertama kali yang harus dilakukan yaitu analisis peraturan yang berkaitan dengan Konstitusionalitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 tentang penyelesaian sengketa pilkada. Selanjutnya, melakukan *literatur research* yang diperoleh dari skripsi, artikel, jurnal, buku-buku, serta karya ilmiah yang berkaitan dengan Konstitusionalitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 tentang penyelesaian sengketa pilkada perspektif *masalah mursalah*.

6. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Sugiyono, metode kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti

pada kondisi subjek yang alamiah dan analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif berfokus terhadap makna dibandingkan dengan generalisasi.²⁰

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini merujuk pada pedoman penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari beberapa bab yang memiliki keterkaitan dan merupakan satu kesatuan. Untuk mempermudah dalam memahami materi skripsi ini, penulis membuat sistematika penjelasan pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama adalah bagian pendahuluan yang menjelaskan tentang permasalahan atau fenomena yang akan diteliti dan rencana penelitian. Bagian ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian sampai dengan sistematika pembahasan.

Bab Kedua adalah bagian pengembangan landasan teori atau penjabaran lebih lanjut dari sub-sub kerangka teori yang mendeskripsikan teori yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu tentang konsep *the guardian of democracy* dan konsep *masalah mursalah*.

Bab Ketiga merupakan bagian yang membahas mengenai sejarah sengketa Pilkada dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung:PT Alfabet, 2016.

Bab Keempat merupakan bagian yang membahas mengenai tinjauan umum dan analisis data yang merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah terkait Konstitusionalitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 tentang penyelesaian sengketa Pilkada perspektif *masalah mursalah*.

Bab Kelima merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan atas permasalahan atau fenomena yang terjadi dan saran-saran yang ditulis secara ringkas dan jelas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi dikonstruksi sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi untuk menjamin, mendorong, mengarahkan, membimbing, serta memastikan bahwa UUD NRI 1945 dijalankan dengan sebaik-baiknya oleh penyelenggara negara dan subjek hukum konstitusi lainnya, seperti warga negara supaya nilai-nilai terkandung didalamnya dijalankan dengan benar dan bertanggungjawab. Konstitusionalitas penyelesaian sengketa Pilkada oleh Mahkamah Konstitusi tidak memiliki basis konstitusional. Sebab dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum, tidak ada yang menyebutkan bahwa perselisihan hasil Pilkada diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi. Selain itu, Mahkamah Konstitusi tidak konsisten dengan Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 yang dimana Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan dalam mengadili perselisihan hasil Pilkada sampai ada undang-undang yang mengaturnya. Kemudian terbit UU Nomor 10 Tahun 2016 dalam Pasal 157 ayat (3) menyatakan sifat kesementaraan

kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam hal menangani sengketa perselisihan hasil Pilkada diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus. Di tahun 2023, Mahkamah Konstitusi mengingkari putusan sebelumnya yang dimana kewenangan memeriksa dan mengadili perselisihan hasil Pilkada oleh Mahkamah Konstitusi bersifat permanen dan dibatalkannya juga Badan Peradilan Khusus Pilkada.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 perspektif *masalah mursalah* ditemukanlah bahwa penyelesaian sengketa hasil Pilkada yang akan dilimpahkan kepada Mahkamah Konstitusi memiliki kemaslahatan dan kemudharatan. *Masalah Mursalah* diarahkan untuk menekankan aspek kebermanfaatannya atau kemaslahatan dan menghindari kemudharatan, karena aspek penyelesaian sengketa hasil Pilkada yang akan dilimpahkan kepada Mahkamah Konstitusi lebih dominan kemaslahatannya, yaitu dengan dialihkannya kewenangan ini ke dalam badan peradilan khusus, tentunya sebagai langkah preventif dalam terbukanya ruang-ruang kerusakan sehingga tumbuhlah kemaslahatan yang proporsional. Sedangkan sisi mudharatnya pembengkakan tugas pada Mahkamah Konstitusi.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis menyarankan perlu adanya keseriusan untuk membentuk badan peradilan khusus yang

berwenang mengadili penyelesaian sengketa Pilkada supaya sengketa pilkada tidak dibebankan kepada Mahkamah Konstitusi dengan menggagas tahapan penyusunan rencana atau konsep mengenai badan peradilan khusus, dasar hukum pembentukannya, dan kerangka hukum penyelesaian sengketa hasil Pilkada oleh sebuah badan peradilan khusus oleh Presiden/Pemerintah dan DPR. Pembentukan badan peradilan khusus tersebut harus sudah dibuat sebelum proses pelaksanaan Pilkada yang akan datang. Tentunya agar penyelesaian sengketa perselisihan hasil Pilkada memiliki kepastian hukum baik dari segi kelembagaan dan kewenangannya, pelaksanaan yang optimal untuk kelancaran Pilkada yang demokratis.



DAFTAR PUSTAKA

3. Al Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Mahkota:1990).

4. Hadis

al-Nadwi, Ali Ahmad (2000). *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah*, Beirut: Dar al-Qalam. Cet.V.

al-Suyuthi, Jalaluddin Abdurrahman (1996). *al-Asybah wa al-Nadhir*, Beirut: Dar al Fikr.

5. Fiqh/Ushul Fiqh/Hukum

Abaik, K. (2008). *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Adhani, H. (2019). *Sengketa Pilkada: Penyelesaian dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.

Aibak. (2008). *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

al, J. A. (2016). *Putusan Monumental, Menjawab Problematika Kenegaraan*. Malang: Setara Press.

al, Y. H. (2019). *Hukum Pemerintahan Daerah*. Depok: Rajawali Press.

Arto, M. (2004). *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Bachtiar. (2015). *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar*. Jakarta: Raih Asa Sukses.

Chairnosia, J. (2014). *Penghapusan Kewenangan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

Fachrizal. (2017). *Implementasi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Sengketa Hasil Pilkada*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Syarif Hidayatullah.

Fauzan, A. (2009). *Perundang-undangan Lengkap Tentang Peradilan Umum, Peradilan Khusus, dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Kencana.

Gaffar, J. M. (2009). *Kedudukan, Fungsi dan Peranan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Surakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Harahab, A. G. (2008). *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangan di Indonesia*. Yogyakarta: Kreasi Total Media.

Hariyanto. (2022). *Pengantar Ilmu Negara*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.

Hasani, I. I. (2017). *Membangun Putusan Mahkamah Konstitusi yang Berkarakter: Laporan Kinerja Mahkamah Konsitusi 2016-2017*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara.

Heru, W. (2018). *Hukum Acara Sengketa Pemilukada Dinamika di Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press.

Hilipito, M. R. (2012). *Progresivitas Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Sengketa Pemilukada*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Mahkamah Konstitusi.

Huda, N. (2003). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Huda, N. (2008). *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Huda, U. N. (2018). *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*. Bandung: Fokusmedia.

Isharyanto. (2016). *Hukum Kelembagaan Negara (Studi Hukum dan Konstitusi Mengenai Perkembangan Ketatanegaraan Republik Indonesia)*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.

Jafar, U. (2021). *Hukum Tata Negara Islam Refleksi Pemikiran Atas Sejarah, Ajaran, Dan Ketatanegaraan Islam*. Makassar: Gunadarma Ilmu.

Kuswanto. (2021). *Politik Hukum Pilkada Langsung*. Malang: Setara Press.

Marzuki, P. M. (2007). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group.

Mulyadi, L. (2009). *Pergeseran Perspektif dan Praktek Dari Mahkamah Agung Mengenai Putusan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Mustofa, I. (2013). *Ijtihad Kontemporer Menuju Fiqh Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Rachman, I. N. (2020). *Politik Hukum Yudisial: Sumber Pembangunan Hukum Nasional*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.

Rahmawati Halim, M. L. (2016). *Partisipasi Politik Masyarakat Teori dan Praktik*. Makassar: CV Sah Media.

Resdiana, U. R. (2018). *Pengantar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Bandung: Pustaka Setia.

RI, D. A. (1986). *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Proyek Pembinaan dan Sarana Perguruan Tinggi Agama.

Setiawan, S. (2016). *Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Kewenangan Mengadili Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus Putusan MK Nomor 072-073/PUU-II/2004 dan 97/PUU.XI/2013)*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Soemitro, R. H. (1990). *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: PT. Ghalia Indonesia.

Sodiqin, A. (2012). *Fiqh dan Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Beranda Publishing.

Soimin. (2013). *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT. Alfabet.

sw, O. F. (1994). *Pengantar Ilmu Fiqh Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam.

Thalib, A. R. (2006). *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Umar, M. N. (2017). *Al-Mashlahah Al-Mursalah Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam*. Banda Aceh: Turats.

Widodo, H. (2017). *Hukum Acara Perselisihan Hasil Pilkada Serentak di Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Widodo, H. (2018). *Hukum Acara Sengketa Pemilu: Dinamika di Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press.

6. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang beserta perubahannya;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta perubahannya;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019; dan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022.

7. Jurnal

AF, M. A. (2018). Problematika Kewenangan Mahkamah Konstitusi Memutus Perselisihan Hasil Pilkada. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, hlm. 545.

Harefa, S. d. (2020). Urgensi Pembentukan Badan Peradilan Khusus Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Langsung. *Jurnal Magister Hukum Program Pascasarjana*, hlm. 143-144.

Hsb, A. M. (2016). Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 (The Democratic Of Regional Election Based On Constitutional Court Decisions Number 97/PUU-XI/2013). *Jurnal Legislasi Indonesia*, hlm. 232.

Krisdinar, V. D. (2010). Menggagas Constitutional Complaint Dalam Memproteksi Hak Konstitusional Masyarakat Mengenai Kehidupan dan Kebebasan Beragama di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, hlm. 190.

Nazriyah, R. (2015). Penyelesaian Sengketa Pilkada Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013. *Jurnal Kostitusi*, hlm. 448-449.

Nugraha, F. K. (2020). Peran Mahkamah Konstitusi (MK) Dalam Sengketa Pemilu Kepala Daerah (Pilkada). *Jurnal Transformative*, hlm. 61.

Nurhalimah, S. (2017). Pembentukan Badan Peradilan Khusus Pilkada. *Adalah: Buletin Hukum & Keadilan*, hlm. 25.

Palguna, I. D. (2010). Constitutional Question: Latar Belakang dan Praktik di Negara Lain serta Kemungkinan Penerapannya di Indonesia. *Jurnal Hukum*, hlm. 2.

Pambayun, O. W. (2023). Konstitusionalitas dan Mekanisme Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Pilkada. *Kedaulatan: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, hlm. 120.

Pardede, M. (2014). Implikasi Sistem Pemilihan Umum Indonesia. *Jurnal Rechtvinding*, hlm. 97.

Patra, R. (2022). Peran Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum*, hlm. 391.

Puspitasari, S. H. (2011). Mahkamah Konstitusi dan Penegakkan Demokrasi Konstitusional. *Jurnal Konstitusi*, hlm. 375.

Rifai, N. S. (2021). Desain Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 55/PUU-XVII/2019. *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*, hlm. 31.

Rishan, I. (2021). Konsep Pengujian Formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, hlm. 5.

Rumokoy, N. K. (2016). Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Setelah Berlakunya UU No. 9 Tahun 2015. *Jurnal Hukum Unsrat*, hlm. 22.

Sanger, J. L. (2018). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Perselisihan Hasil Pilkada. *Lex Administratum Journal*, hlm. 94.

Sinamora, J. (2016). Problematika Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi. *Mimbar Hukum*, hlm. 85.

Sudrajat, H. (2010). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Mengadili Perselisihan Hasil Pemilu. *Jurnal Konstitusi*, hlm. 167.

Syahuri, T. (2009). Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Perselisihan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. *Jurnal Konstitusi*, hlm. 10.

Zoelva, H. (2013). Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu Oleh Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, hlm. 382.

8. Website

Faiz, P. M. (2009, Desember 11). *Mengawal Demokrasi Melalui Constitutional Review: Sembilan Pilar Demokrasi Putusan Mahkamah Konstitusi*. Retrieved from <https://panmohammadfaiz.com>:

<https://panmohamadfaiz.com/2009/12/31/mengawal-demokrasi-melalui-constitutional-review-bagian-i/>

- Indonesia, M. K. (2024, Januari 17). *Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang*. Retrieved from MKRI: <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RekapPHPUD&menu=4>
- Prakoso, J. P. (2021, September 3). *Pemilu 2024 Bakal Berat! Ada Pilpres, 542 Kepala Daerah, dan 20.528 Kursi Legislatif*. Retrieved from Bisnis.com: <https://kabar24.bisnis.com/read/20210903/15/1437646/pemilu-2024-bakal-berat-ada-pilpres-542-kepala-daerah-dan-20528-kursi-legislatif>
- Rastika, I. (2013, Oktober 6). *Yusril: Perppu Harus Cabut Kewenangan MK Adili Pilkada*. Retrieved from Kompas.com: https://nasional.kompas.com/read/2013/10/06/1934518/Yusril.Perppu.Harus.Cabut.Kewenangan.MK.Adili.Pilkada#google_vignette
- Sahbani, A. (2014, Mei 10). *MK Hapus Kewenangan Sengketa Pemilukada*. Retrieved from Hukum Online: <https://www.hukumonline.com/berita/a/mk-hapus-kewenangan-sengketa-pemilukada-lt5379f071d5173/>
- Setyaningrum, P. (2022, Januari 27). *Sejarah Pilkada dari 2015 hingga 2019*. Retrieved from Kompas.com: <https://regional.kompas.com/read/2022/01/27/200758078/sejarah-pilkada-dari-2015-hingga-2019?page=all>
- Sulardi. (2014, September 3). *Pilkada dan Makna Demokrasi*. Retrieved from <https://republika.co.id>: https://www.republika.co.id/berita/nbxhun34/pilkada-dan-makna-demokratis#google_vignette
- Utami, A. (2022, Desember 12). *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Retrieved from www.mkri.id: <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18792&menu=2>